



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

★

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 782/MENKES/PER/VII/1996

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 124/MENKES/PER/II/1993 TENTANG OBAT KERAS TERTENTU.

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menanggulangi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan obat keras, maka perlu diubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No.124/Menkes/Per/II/1993, tentang Obat Keras Tertentu;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan RI tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 124/Menkes/Per/II/1993 tentang Obat Keras Tertentu;

- Mengingat : 1. Ordonansi Obat Keras Stbl 1949 No. 419;
2. Undang-undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 No. 100, Tambahan Lembaran Negara No.3495);
3. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.558/Menkes/SK/1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 124/MENKES/PER/II/1993 TENTANG OBAT KERAS TERTENTU.

Pasal I

Mengubah dan menambah ketentuan dalam Pasal 1 butir 1, Pasal 1 butir 7, Pasal 3, dan Pasal 12 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 124/Per/II/1993 sehingga berbunyi sebagai berikut :



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

★

- 2 -

1. a. Pasal 1 butir 1.

Obat Keras Tertentu adalah Psikotropika yaitu zat atau obat atau bahan obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

b. Pasal 1 butir 7

Pemakai pribadi yang selanjutnya disebut pengguna adalah orang yang menggunakan Obat Keras Tertentu.

2. Pasal 3.

(1) Obat Keras Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan.

(2) Dilarang memiliki, menyimpan, membawa dan atau menggunakan Obat Keras Tertentu sebagaimana dimaksud dalam lampiran I.

(3) Obat Keras Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dilarang untuk diimpor, diproduksi, didistribusikan, disimpan, dan diedarkan kecuali untuk kegiatan ilmu pengetahuan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal.

(4) Obat Keras Tertentu sebagaimana dimaksud dalam lampiran II dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan kegiatan ilmu pengetahuan.

(5) Obat Keras Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II hanya dapat diimpor, diproduksi, di distribusikan, disimpan dan diedarkan setelah mendapat izin edar dari Direktur Jenderal.

(6) Pengguna hanya dapat memiliki, menyimpan, membawa dan atau menggunakan Obat Keras Tertentu sebagaimana dimaksud dalam lampiran II yang perolehannya berdasarkan resep dokter.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

★

- 3 -

3. Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 10 dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan sampai dengan pencabutan izin.
- (2) Pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (1), ayat (2) ayat (3), dan ayat (5) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Pasal 81 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
- (3) Pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (6) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Pasal 12 Ordonansi Obat Keras Stbl 1949 Nomor 419.

Pasal II

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 17 Juli 1996



[Handwritten signature]

PROF. DR. SUJUDI